



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 556/ 2032

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN  
PENATAAN ALUN-ALUN KARIMUNJAWA (*WATER FRON CITY*)

- Menimbang:
1. bahwa dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan ekonomi daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2019 salah satunya Penataan kawasan alun – alun Karimunjawa dengan fokus pengembangan restorasi pesisir pantai karimunjawa yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat maka dibutuhkan dukungan masyarakat, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
  2. bahwa untuk mengimplementasikan sebagaimana ayat 1 (satu) tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengelolaan Alun-alun Karimunjawa (*Water Fron City*).

- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025;
  2. Peraturan Presiden ( Perpres) No.79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo- Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang;
  3. Surat Sekretaris Daerah provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Januari 2022 perihal Penataan Alun – alun Krimunjawa.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengelolaan Penataan Alun-Alun Karimunjawa (*Water Front City*).
- KEDUA : Tugas Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan, Pengelolaan dan Penataan Alun-Alun Karimunjawa (*Water Front City*) antara Pihak-pihak terkait;
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan naskah dimaksud diktum tugas 1 tersebut di atas kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di** : **S e m a r a n g**  
**Pada tanggal** : **1 N o v 2023**

-----  
KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARYADI, SE.MM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 556/2032  
TANGGAL : 1 NOV 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN  
PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN  
PENATAAN ALUN-ALUN KARIMUNJAWA (*WATER FRON CITY*)

No.	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	SUPOMO, SE, M.PAR NIP: 196608281987041001	Sub koordinator Kemitraan dan Kelembagaan SDM Ekraf	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
2.	LEVANDI DICCO NOERDIANSYAH NIP: 199706032022031007	Ahli Pertama Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.	ARIEF RACHMAN CHAKIYM HIDAYATULLAH, SE NIP: 198605242020121005	Analisis Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
4.	SITI NOER IDHA, SE, MM NIP: 19671209989032008	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.
5.	AMALIYA RAHMAN, SH, MKn NIP : 198707112009032005	Analisis Hukum Ahli Muda selaku Sub Koordinator Pengkajian dan Dokumentasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
6.	ROFIK MUAMMAR, S.St.Pi, M.Pi NIP : 198206212005021001	Sub Koordinator Kepelabuhanan dan Kenelayanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

  
AGUNG HARIYADI